

**REVISI BIRO HUKUM**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
4. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
5. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan

- pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
  8. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  9. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
  10. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
  11. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
  12. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
  13. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
  14. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
  15. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RADPD merupakan perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah.
  16. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
  17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  18. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  19. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

20. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Dewan Disabilitas Jakarta yang selanjutnya disingkat DDJ adalah lembaga independen di bidang disabilitas di wilayah DKI Jakarta yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.
24. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

## Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif;
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

## Pasal 4

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Provinsi DKI Jakarta;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta;

- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Provinsi DKI Jakarta;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan pelindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. Aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. pelindungan dari bencana;
  - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
  - q. Konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pemenuhan Hak Hidup, Bebas dari Stigma, Privasi, Keadilan, Hak Politik dan Hak Berpindah tempat dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h dan huruf u sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bidang:

- a. perencanaan;
- b. keadilan dan perlindungan hukum;
- c. pendidikan;
- d. pekerjaan dan kewirausahaan;
- e. kesehatan;
- f. keolahragaan;
- g. kebudayaan dan pariwisata;
- h. kesejahteraan sosial;
- i. infrastruktur;
- j. pelayanan publik;
- k. transportasi;
- l. pelindungan dari bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. konsesi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak; dan
- r. pelindungan dari Tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu Perencanaan dan Evaluasi

#### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskannya RADPD.
- (2) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada RIPD yang disusun oleh Kementerian yang menangani bidang perencanaan nasional.
- (3) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada RIPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Keadilan dan Pelindungan Hukum

#### Pasal 9

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelindungan hukum melalui:

- a. sosialisasi pelindungan hukum; dan
- b. bantuan hukum.

#### Pasal 10

Pelaksanaan sosialisasi pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada aparatur sipil negara dan masyarakat.

#### Pasal 11

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping disabilitas;
- b. memfasilitasi penyediaan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar; dan
- c. memfasilitasi penyediaan saksi ahli.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sosialisasi pelindungan hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Pendidikan

#### Pasal 13

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan meliputi:

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi Pendidikan baik secara khusus maupun berbentuk inklusi untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan biaya pendidikan untuk peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;

- g. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah; dan
- h. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

#### Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat Pekerjaan dan Kewirausahaan

#### Paragraf 1 Pekerjaan

#### Pasal 16

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan meliputi:

- a. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
- d. mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- e. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan



- f. membentuk Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pekerja di perusahaannya.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pendataan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan swasta.
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pekerjaan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2 Kewirausahaan

#### Pasal 19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan meliputi:

- a. memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengalokasikan paling kurang 5% (lima persen) dari jumlah kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau BUMD;
- f. pemberian potongan biaya bagi Penyandang Disabilitas atas sewa kios/atau gerai yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau BUMD; dan

- g. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan, perlindungan dan pendampingan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima Kesehatan

#### Pasal 21

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan meliputi:

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
- e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- g. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- h. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- j. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak;
- k. menyediakan biaya layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- l. menjamin iuran jaminan kesehatan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola masyarakat wajib

menyediakan pelayanan informasi bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 23

Penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan, perlindungan dan pendampingan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap penyelenggara layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Keenam Keolahragaan

#### Pasal 25

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan sebagai berikut:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga; dan
- c. memberikan penghargaan yang setara antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketujuh Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 27

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai berikut:

- a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. memberikan aksesibilitas kepada pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memasarkan produknya;
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas; dan
- d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedelapan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 29

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial dengan:

- a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan
- b. menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 30

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Kesembilan Infrastruktur

#### Pasal 32

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penghormatan,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur dengan:

- a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan bangunan gedung;
- c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;
- d. menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- e. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
- f. mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- g. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
- h. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
- i. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 33

Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. fasilitas pejalan kaki;
- c. tempat penyeberangan jalan;
- d. permukiman; dan
- e. pertamanan dan permakaman.

#### Pasal 34

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, atau pihak swasta.
- (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kesepuluh Pelayanan Publik

#### Pasal 36

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik dilaksanakan melalui:

- a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat; dan
- c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kesebelas Transportasi

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam menggunakan transportasi publik dilaksanakan melalui penyediaan Aksesibilitas yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;
  - b. aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan transportasi publik;
  - c. kursi prioritas;
  - d. ubin pemandu;
  - e. petunjuk dalam bentuk audio dan visual;
  - f. prioritas dalam antrian; dan
  - g. tempat pembelian tiket yang landai.

## Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Aksesibilitas yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas  
Pelindungan dari Bencana

## Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam pelindungan dari bencana dilaksanakan melalui:
  - a. menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, bencana, dan pascabencana dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana;
  - c. menyusun rencana pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan Bencana; dan
  - d. menyediakan informasi tentang pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas  
Habilitasi dan Rehabilitasi

## Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan melalui:
  - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harian;
  - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi di rumah; dan
  - c. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Keempatbelas

### Konsesi

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan BUMD dan/atau pihak swasta untuk memberikan Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran, jenis Konsesi dan tata cara pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Keenambelas

### Komunikasi, Informasi dan Teknologi

#### Paragraf 1

#### Komunikasi

#### Pasal 43

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang komunikasi dilaksanakan dengan mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas melalui cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

#### Paragraf 2

#### Informasi

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang informasi dilaksanakan melalui:
  - a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan
  - b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami sesuai dengan ragam disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk *braille*, audio, dan visual.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.



Paragraf 2  
Teknologi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang teknologi dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi baru yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk teknologi informasi dan komunikasi, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk Penyandang Disabilitas dengan biaya yang terjangkau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi baru yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuhbelas  
Perempuan dan Anak

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak dilaksanakan melalui:
  - a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
  - b. memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapanbelas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,  
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas di bidang Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi dilaksanakan melalui:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IV DEWAN DISABILITAS JAKARTA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 48

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk DDJ sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

#### Pasal 49

DDJ mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan dugaan pelanggaran atas penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari masyarakat;
- b. membangun sistem informasi dan teknologi dalam tata cara pengaduan;
- c. memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;
- e. mempublikasikan hasil kerja kepada publik;
- f. mengkaji dan meneliti pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta;
- g. memproduksi dan mempublikasikan informasi terkait dengan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur organisasi DDJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 51

Bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. turut serta secara aktif dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas; dan
- b. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 52

- (1) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 53

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tanda kehormatan Daerah;
  - b. piagam atau sertifikat;
  - c. lencana atau medali kepedulian;
  - d. tropi miniature kemanusiaan; dan/atau
  - e. insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubenur.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA  
TAHUN NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU Penyandang Disabilitas diatur mengenai serangkaian tugas dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. UU Penyandang Disabilitas diatur dengan menganut cara pandang model sosial, dengan melihat disabilitas merupakan akibat dari interaksi sosial kemasyarakatan. Dalam pendekatan ini, disabilitas dilahirkan karena lingkungan yang tidak mendukung seseorang untuk aktif dan mandiri berinteraksi ditengah masyarakat, sehingga menghasilkan berbagai hambatan bagi kelompok penyandang disabilitas.

Dalam cara pandang model sosial, solusi yang dihadirkan untuk menghilangkan hambatan disabilitas adalah mengubah lingkungan dengan menghadirkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dalam konteks negara, penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk peraturan daerah yang akan berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Selama ini, pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas. Pembentukan Perda

10/2011 belum berdasar kepada ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas, sehingga cara pandang model sosial dan HAM belum banyak diterapkan. Selain itu, pasca UU Penyandang Disabilitas berlaku, sudah banyak pelaksanaannya diterapkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tetapi masih berdasarkan kepada kebijakan yang tersebar dalam level teknis, sehingga perlu untuk dibentuk payung hukum dalam bentuk Perda.

Jangkauan pengaturan dalam Perda ini meliputi Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, bermartabat, serta mampu terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan secara aktif dan bermakna.

Perda ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas; pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; koordinasi; Dewan Disabilitas Jakarta; peran serta masyarakat; pendanaan; dan penghargaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22



Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA NOMOR